



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 01 Januari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tanggal lahir 05 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa ala-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Nomor 379/Pdt/G/2019/PA.Blk. tertanggal 18 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 di Kantor KUA Kajang, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0388/048/XI/2018 tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 4 bulan dan belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri/(Ba'da Dukhul);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2018 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon kurang menghargai pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



b. Termohon kurang memenuhi kebutuhan pemohon, baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahiria;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 April tahun 2019 dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih disebabkan karena pada saat itu mantan suami termohon ingin membeli rumah BTN di Kota Bulukumba dan termohon ingin pergi mengurus berkas-berkas pembelian rumah BTN tersebut dengan alasan demi anaknya dengan mantan suaminya, namun pemohon melarang termohon untuk pergi hingga akhirnya pemohon dan termohon adu mulut dan termohon berkata mending kita cerai saja;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.*



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu:

1. Alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0388/048/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.
2. Alat bukti saksi sebanyak dua orang, yang memberikan kesaksian secara terpisah, masing-masing yaitu:
  - a. SAKSI I, saksi adalah ipar Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November tahun 2018;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya rukun sebulan setelah menikah;
    - Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang yang memiliki toko dan sejumlah kesibukan, sementara Termohon setelah dinikahi tidak melayani dan membantu Pemohon bekerja, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



- Bahwa Termohon sejak bulan April 2019 tinggal di rumah bekas suaminya yang pergi merantau bersama anak dari bekas suaminya di Kecamatan Kajang;
  - Bahwa saksi telah dua kali mendatangi Termohon membujuk agar kembali bersama Pemohon tapi Termohon menolak
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- b. SAKSI II, saksi adalah adik ipar Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah bulan November 2018
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar sebulan setelah menikah;
  - Bahwa Termohon tidak melayani dan membantu Pemohon sebagai istri serta dalam berusaha;
  - Bahwa Termohon lebih memilih tinggal bersama anaknya dari bekas suami yang sekarang merantau daripada tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah dua kali mendatangi rumah Termohon mengajak kembali rukun dengan Pemohon, tetapi Termohon menolak dan menyarankan agar Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.*



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatn kepada Pemohon selama tahap persidangan agar keduanya kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1)

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.*



bahwa“pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamakan kedua belah pihak” dan ayat (4) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian” jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak” dan (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamakan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak” dan ayat (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa Termohon, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya meminta izin menjatuhkan talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebab

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan sejak bulan April 2019 sampai sekarang, sebelum pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran akibat Termohon sering mengabaikan membantu dan melayani kebutuhan Pemohon, adapun selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, akta tersebut membuktikan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, selain itu Pemohon menghadirkan dua orang saksi yaitu Andi Jalaluddin bin H.A.Paki dan SAKSI II, masing-masing saksi tersebut adalah ipar Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 76 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan dalam artian ketidaksepahaman Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi tersebut bersaksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan kesaksian secara terpisah atas pengetahuan mereka, adapun kesaksian-kesaksian tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.*



permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam kesaksian para saksi diperoleh fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sebulan setelah menikah;
- Bahwa Termohon sebagai istri sering mengabaikan kewajiban dalam melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, adapun dalam masa itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;

Menimbang, isi Pasal 34 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, isi Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



dengan sebaik-baiknya, dan jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka istri dapat dianggap nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, adapun hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh majelis hakim hal-hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pisah rumah telah berlangsung selama tiga bulan, tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, "*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang*", juga sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.*



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti HS, SEI. dan St.Hatijah, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Kumiati sebagai Panitera Pengganti serta oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Aminah Sri Astuti HS, SEI.

Hakim Anggota II

ttd

St.Hatijah,SHI.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.



Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Kurniati

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp445.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2019/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)